



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRATMAN Alias PARMAN Bin MANSUR AKBAR;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Daeng Tata I Blok IV Nomor 3, Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Metusalach Z. Ratu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sorot Keadilan Kabupaten Mamasa Posbakum, yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (Depan Kantor Bupati Mamasa) / email zratumetusalach@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 163/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol., tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRATMAN Alias PARMAN Bin MANSUR AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
  2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Supratman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2023;
  3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2023;
  4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 03 Januari 2023;
  5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 28 Desember

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
7. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran di Bank BRI Cabang Mambi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 April 2023;
8. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 23 Februari 2023;
9. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 08 April 2023;
10. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Maskur dari BRI Cabang Kanca Mamuju tanggal 09 Februari 2023;
11. 1 (satu) buah ID Card (Kartu Casis) Bintara Polri PTU TA. 2023 atas nama Aldi Wahyudi;
12. 1 (satu) rangkap Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor: Kep/121/VI/2023 tentang Penetapan Kelulusan Sidang Menuju Rikkes II Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II TA. 2023;

Dikembalikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledo*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan nama atau identitas palsu dan keterangan palsu, serta apabila Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa patut untuk disangkakan atau didakwa dengan tindak pidana gratifikasi/suap dan Saksi Muhhayang bersama Saksi Asmawati patut pula dijadikan tersangka sebagai pemberi suap;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-05/Eoh.2/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUPRATMAN Alias PARMAN Bin MANSUR AKBAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Hahangan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARMIN A. Alias ARMIN Bin ABDULLAH mendatangi rumah milik saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR yang beralamat di Desa Hahangan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan yang pertama adalah untuk memperkenalkan diri terdakwa sebagai Anggota POLRI yang bertugas di POLDA Sulawesi Barat dan mempunyai jatah 1 (satu) untuk dijadikan Anggota POLRI tahun 2023, dan yang kedua adalah untuk menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR agar anaknya yang bernama saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi penerimaan Anggota POLRI Tahun 2023, terdakwa bersedia untuk mengurusnya menjadi Polisi sambil mengatakan bahwa terdakwa pernah mengurus Tamtama dan lolos, atas ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan suaminya yakni saksi MUHAYYANG tergerak hatinya untuk diuruskan anaknya menjadi Polisi, karena terdakwa juga merupakan seorang Polisi yang bertugas di POLDA Sulawesi Barat, setelah itu terdakwa saling bertukar nomor handphone dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARMIN A. Alias ARMIN Bin ABDULLAH meninggalkan rumah saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR sambil mengatakan "kalau mau saya urus anaknya menjadi Polisi silakan ke Mamuju temui saya";
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan suaminya yakni saksi MUHAYYANG menemui terdakwa dirumahnya, saat saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



AMIR bersama dengan saksi MUHAYYANG sampai di rumah milik terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan isterinya yakni saksi VONNY RA-HAYU menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR "bersedia saudara membayar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadikan anak saudara Polisi?" lalu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan "saya tidak mampu kalau harus membayar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)" kemudian terdakwa kembali menyampaikan "bagaimana kalau Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)" lalu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG menjawab "insyaa Allah mampu, saya usahakan" lalu terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG "apa saja yang bisa dijadikan uang ketika saya urus anak saudara?" kemudian saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan kepada terdakwa "saya memiliki sapi, sawah dan rumah yang bisa dijual" kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG "kalau untuk rumah silahkan buat saya surat kuasa untuk menjualkan atau memasarkan" maka saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan "untuk surat kuasanya nanti kami buat di kampung dan nanti kami kirimkan" kemudian terdakwa mengatakan lagi "bahwa uang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut harus diserahkan setelah pengumuman Pantohir" selanjutnya saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG menyanggupinya sesuai permintaan dengan terdakwa, setelah itu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG meninggalkan rumah terdakwa untuk kembali menuju rumahnya di Kab. Mamasa dan saat itu juga terdakwa langsung memanggil saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk tinggal di rumahnya dalam masa pendaftaran tersebut;

- Beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi MUHAYYANG untuk ke Kab. Mamuju menemui terdakwa karena hal ada yang mau dibicarakan, maka saksi MUHAYYANG menuju Kab. Mamuju untuk menemui terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa meminta dana sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya kesehatan, kemudian saksi MUHAYYANG menelepon saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR untuk mentransfer uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening milik saksi HASBI, lalu saksi HASBI menarik uang tersebut lalu diserahkan kepada saksi MUHAYYANG dan pada tanggal 28 Desember 2022 saksi MUHAYYANG menyerahkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada isteri terdakwa yang bernama saksi VONNY RAHAYU, lalu saksi VONNY RAHAYU menandatangani kwitansi tersebut, setelah itu terdakwa meminta lagi uang kepada saksi MUHAYYANG untuk dicukupkan menjadi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi MUHAYYANG mengatakan tidak memiliki dana sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan lagi untuk dicukupkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2023 saksi MUHAYYANG bersama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR mendatangi terdakwa di rumahnya dan bertemu dengan saksi VONNY RAHAYU lalu saksi MUHAYYANG menyerahkan uang tersebut kepada saksi VONNY RAHAYU sesuai petunjuk dari terdakwa, setelah itu tepatnya pada tanggal 09 Februari 2023 terdakwa kembali menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana lagi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG mentransfer lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening saksi VONNY RAHAYU, setelah itu pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG, dan saksi MUHAYYANG mentransfer uang ke rekening milik terdakwa, setelah itu pada tanggal 08 April 2023 terdakwa meminta lagi dana sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG dan saksi MUHAYYANG mentransfer lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening saksi VONNY RAHAYU, setelah itu pada tanggal 20 April 2023 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG namun pada saat itu saksi MUHAYYANG tidak punya dana sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat itu saksi MUHAYYANG memiliki sapi, maka terdakwa mengatakan "bagaimana kalau saya carikan pembeli itu sapinya" dan dijawab oleh saksi MUHAYYANG dan diiyakan oleh saksi MUHAYYANG. Selama beberapa hari kemudian datang orang suruhan terdakwa, yang bernama sdr. CIWANG untuk mengambil sapi saksi MUHAYYANG sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harga pembelian sapi itu langsung diterima oleh terdakwa, tetapi yang menandatangani kwitansi adalah sdr. CIWANG (orang suruhan terdakwa), setelah itu pada tanggal 11 Mei 2023 terdakwa kembali lagi menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG bersama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR didampingi oleh saksi HASBI dan saksi ASRIANTI un-

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuk pergi ke Kab. Mamuju guna menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa namun kwitansinya ditandatangani oleh saksi VONNY RAHAYU, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa kembali lagi menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk menjadi Polisi, maka saksi MUHAYYANG bersama saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR datang ke Kab. Mamuju untuk menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa namun kwitansi penyerahan uang tersebut ditandatangani oleh saksi VONNY RAHAYU, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAYYANG bahwa “yang sisanya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut itu bisa dikasi lunas sebelum Pantohir” dan dijawab oleh saksi MUHAYYANG “nanti diusahakan kalau harga rumah sudah dibayarkan semuanya kami langsung lunasi”. Selanjutnya saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG datang menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR, “mama saya tidak lulus pada tes perengkingan menuju Rikes ke II” dan langsung meninggalkan rumah terdakwa, sehingga membuat saksi MUHAYYANG dan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR kaget dan langsung mendatangi terdakwa di Kab. Mamuju, dengan menyampaikan bahwa “anak saya ALDI WAHYUDI tidak lulus pada tes perengkingan menuju Rikes ke II pak, mana bukti janji selama ini yang menjanjikan untuk meloloskan anak saya menjadi anggota Polri” dan dijawab oleh terdakwa, “bersabar maki dulu pak, hari Kamis yang akan datang akan mengembalikan sebagian dana sebesar Rp.50.000.000,- nanti selesai pantohir saya kembalikan semua” setelah berselang beberapa hari maka saksi Muhayyang menelepon terdakwa menanyakan masalah pengembalian uang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa “bersabar maki nanti kami akan selesaikan semua” namun sudah lama menunggu sehingga saksi MUHAYYANG bersama-sama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang di POLDA Sulawesi Barat untuk memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUPRATMAN Alias PARMAN Bin MANSUR AKBAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Hahangan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 serta waktu yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa bersama-sama dengan saksi ARMIN A. Alias ARMIN Bin ABDULLAH mendatangi rumah milik saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR yang beralamat di Desa Hahangan Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan yang pertama adalah untuk memperkenalkan diri terdakwa sebagai Anggota POLRI yang bertugas di POLDA Sulawesi Barat dan mempunyai jatah 1 (satu) untuk dijadikan Anggota POLRI tahun 2023, dan yang kedua adalah untuk menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR agar anaknya yang bernama saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi penerimaan Anggota POLRI Tahun 2023, terdakwa bersedia untuk mengurusnya menjadi Polisi sambil mengatakan bahwa terdakwa pernah mengurus Tamtama dan lolos, atas ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan suaminya yakni saksi MUHAYYANG tergerak hatinya untuk diuruskan anaknya menjadi Polisi, karena terdakwa juga merupakan seorang Polisi yang bertugas di POLDA Sulawesi Barat, setelah itu terdakwa saling bertukar nomor handphone dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARMIN A. Alias ARMIN Bin ABDULLAH meninggalkan rumah saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR sambil mengatakan "kalau mau saya urus anaknya menjadi Polisi silakan ke Mamuju temui saya";
- Bahwa atas ucapan terdakwa tersebut sehingga saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan suaminya yakni saksi MUHAYYANG menemui terdakwa dirumahnya, saat saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR bersama dengan saksi MUHAYYANG sampai di rumah milik terdakwa dan melihat terdakwa bersama dengan isterinya yakni saksi VONNY RA-

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYU menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR "bersedia saudara membayar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menjadikan anak saudara Polisi?" lalu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan "saya tidak mampu kalau harus membayar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)" kemudian terdakwa kembali menyampaikan "bagaimana kalau Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)" lalu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG menjawab "insyaa Allah mampu, saya usahakan" lalu terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG "apa saja yang bisa dijadikan uang ketika saya urus anak saudara?" kemudian saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan kepada terdakwa "saya memiliki sapi, sawah dan rumah yang bisa dijual" kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG "kalau untuk rumah silahkan buat saya surat kuasa untuk menjualkan atau memasarkan" maka saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG mengatakan "untuk surat kuasanya nanti kami buat di kampung dan nanti kami kirimkan" kemudian terdakwa mengatakan lagi "bahwa uang Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut harus diserahkan setelah pengumuman Pantohir" selanjutnya saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG menyanggupinya sesuai permintaan dengan terdakwa, setelah itu saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR dan saksi MUHAYYANG meninggalkan rumah terdakwa untuk kembali menuju rumahnya di Kab. Mamasa dan saat itu juga terdakwa langsung memanggil saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk tinggal dirumahnya dalam masa pendaftaran tersebut;

- Beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi MUHAYYANG untuk ke Kab. Mamuju menemui terdakwa karena hal ada yang mau dibicarakan, maka saksi MUHAYYANG menuju Kab. Mamuju untuk menemui terdakwa. Setelah bertemu, terdakwa meminta dana sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk biaya kesehatan, kemudian saksi MUHAYYANG menelepon saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR untuk mentransfer uang sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening milik saksi HASBI, lalu saksi HASBI menarik uang tersebut lalu diserahkan kepada saksi MUHAYYANG dan pada tanggal 28 Desember 2022 saksi MUHAYYANG menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada isteri terdakwa yang bernama saksi VONNY RAHAYU, lalu saksi VONNY RAHAYU menandatangani

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gani kwitansi tersebut, setelah itu terdakwa meminta lagi uang kepada saksi MUHAYYANG untuk dicukupkan menjadi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saksi MUHAYYANG mengatakan tidak memiliki dana sebanyak itu, kemudian terdakwa mengatakan lagi untuk dicukupkan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal 03 Januari 2023 saksi MUHAYYANG bersama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR mendatangi terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan saksi VONNY RAHAYU lalu saksi MUHAYYANG menyerahkan uang tersebut kepada saksi VONNY RAHAYU sesuai petunjuk dari terdakwa, setelah itu tepatnya pada tanggal 09 Februari 2023 terdakwa kembali menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana lagi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG mentransfer lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening saksi VONNY RAHAYU, setelah itu pada tanggal 23 Februari 2023 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG, dan saksi MUHAYYANG mentransfer uang ke rekening milik terdakwa, setelah itu pada tanggal 08 April 2023 terdakwa meminta lagi dana sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG dan saksi MUHAYYANG mentransfer lagi uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui rekening saksi VONNY RAHAYU, setelah itu pada tanggal 20 April 2023 terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi MUHAYYANG namun pada saat itu saksi MUHAYYANG tidak punya dana sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat itu saksi MUHAYYANG memiliki sapi, maka terdakwa mengatakan “bagaimana kalau saya carikan pembeli itu sapinya” dan dijawab oleh saksi MUHAYYANG dan diiyakan oleh saksi MUHAYYANG. Selang beberapa hari kemudian datang orang suruhan terdakwa, yang bernama sdr. CIWANG untuk mengambil sapi saksi MUHAYYANG sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harga pembelian sapi itu langsung diterima oleh terdakwa, tetapi yang menandatangani kwitansi adalah sdr. CIWANG (orang suruhan terdakwa), setelah itu pada tanggal 11 Mei 2023 terdakwa kembali lagi menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saksi MUHAYYANG bersama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR didampingi oleh saksi HASBI dan saksi ASRIANTI untuk pergi ke Kab. Mamuju guna menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa namun kwi-



tansinya ditandatangani oleh saksi VONNY RAHAYU, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa kembali lagi menelepon saksi MUHAYYANG untuk meminta dana sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG untuk menjadi Polisi, maka saksi MUHAYYANG bersama saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR datang ke Kab. Mamuju untuk menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa namun kwitansi penyerahan uang tersebut ditandatangani oleh saksi VONNY RAHAYU, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAYYANG bahwa “yang sisanya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut itu bisa dikasi lunas sebelum Pantohir” dan dijawab oleh saksi MUHAYYANG “nanti diusahakan kalau harga rumah sudah dibayarkan semuanya kami langsung lunasi”. Selanjutnya saksi ALDI WAHYUDI Alias ALDI Bin MUHAYYANG datang menyampaikan kepada saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR, “mama saya tidak lulus pada tes perengkingan menuju Rikes ke II” dan langsung meninggalkan rumah terdakwa, sehingga membuat saksi MUHAYYANG dan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR kaget dan langsung mendatangi terdakwa di Kab. Mamuju, dengan menyampaikan bahwa “anak saya ALDI WAHYUDI tidak lulus pada tes perengkingan menuju Rikes ke II pak, mana bukti janji selama ini yang menjanjikan untuk meloloskan anak saya menjadi anggota Polri” dan dijawab oleh terdakwa, “bersabar maki dulu pak, hari Kamis yang akan datang akan mengembalikan sebagian dana sebesar Rp.50.000.000,- nanti selesai pantohir saya kembalikan semua” setelah berselang beberapa hari maka saksi Muhayyang menelepon terdakwa menanyakan masalah pengembalian uang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa “bersabar maki nanti kami akan selesaikan semua” namun sudah lama menunggu sehingga saksi MUHAYYANG bersama-sama dengan saksi ASMAWATI Alias ASMA Binti AMIR melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang di POLDA Sulawesi Barat untuk memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asmawati Alias Asma Binti Amir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penipuan terhadap Saksi;
  - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi yakni Terdakwa;
  - Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan Saksi Armin di rumah Saksi dengan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bertugas di Polda Sulbar;
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan sedang mencari seorang anak yang akan menjadi Anggota Polisi, karena Terdakwa mempunyai jatah 1 (satu) orang;
  - Bahwa Terdakwa juga menyampaikan telah mengurus seseorang untuk ikut dalam penerimaan Tantama Brimob dan sudah lulus;
  - Bahwa menurut Terdakwa apabila anak Saksi mau lolos, Saksi harus menyediakan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi menyanggupi hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menyetujuinya;
  - Bahwa atas kesepakatan tersebut, Terdakwa mengatakan kalau anak Saksi tidak lulus maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan secara utuh sesuai dengan yang tertulis di kwitansi;
  - Bahwa Saksi bersama dengan suaminya sangat percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang Polisi yang bertugas di Polda Sulbar yang mengatakan mempunyai jatah 1 (satu) orang, lalu uang akan dikembalikan seutuhnya kalau anak Saksi tidak lulus;
  - Bahwa Saksi bersama dengan suaminya selalu memenuhi permintaan uang Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi bersama dengan suaminya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan kwitansi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap, sesuai dengan permintaan Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 tiba-tiba datang anak Saksi yang mengatakan bahwa anak Saksi tidak masuk tahapan Rikkes Kesehatan II;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyampaian anak Saksi itu, maka Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan anak Saksi katanya tidak masuk dalam Rikkes Kesehatan II, lalu Terdakwa menjawabnya "karena ini murni kesalahan saya, maka saya akan bertanggung jawab semua dana yang telah saya ambil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji akan saya kembalikan setelah Pantukhir";
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan suaminya menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah lagi mengangkat telpon dari Saksi;
  - Bahwa Saksi bersama dengan suaminya mendatangi Terdakwa di rumahnya di Kab. Mamuju namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan suaminya melaporkan kepada Polda Sulbar untuk memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Terdakwa kondisi kesehatan anaknya yang mengidap penyakit wasir, akan tetapi disampaikan juga oleh Terdakwa bahwa memang ada uang yang harus disiapkan untuk menutupi kondisi kesehatannya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muhayyan, S.Pd. Alias Bapak Assan Bin (Alm.) Hamido, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penipuan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada bulan September 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan Saksi Armin di rumah Saksi dengan memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bertugas di Polda Sulbar;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan sedang mencari seorang anak yang akan menjadi Anggota Polisi, karena Terdakwa mempunyai jatah 1 (satu) orang;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan telah mengurus seseorang untuk ikut dalam penerimaan Tantama Brimob dan sudah lulus;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila anak Saksi mau lolos, Saksi harus menyediakan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut, Saksi menyanggupi hanya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menyetujuinya;
  - Bahwa atas kesepakatan tersebut, Terdakwa mengatakan kalau anak Saksi tidak lulus maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan secara utuh sesuai dengan yang tertulis di kwitansi;
  - Bahwa Saksi bersama dengan istrinya sangat percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang Polisi yang bertugas di Polda Sulbar yang mengatakan mempunyai jatah 1 (satu) orang, lalu uang akan dikembalikan seutuhnya kalau anak Saksi tidak lulus;
  - Bahwa Saksi bersama dengan istrinya selalu memenuhi permintaan uang Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi bersama dengan istrinya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan kwitansi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap, sesuai dengan permintaan Terdakwa;
  - Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 tiba-tiba datang anak Saksi yang mengatakan bahwa anak Saksi tidak masuk tahapan Rikkes Kesehatan II;
  - Bahwa atas penyampaian anak Saksi itu, maka Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan anak Saksi katanya tidak masuk dalam Rikkes Kesehatan II, lalu Terdakwa menjawabnya "karena ini murni kesalahan saya, maka saya akan bertanggung jawab semua dana yang telah saya ambil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji akan saya kembalikan setelah Pantukhir";
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan istrinya menelepon Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah lagi mengangkat telpon dari Saksi;
  - Bahwa Saksi bersama dengan istrinya mendatangi Terdakwa di rumahnya di Kab. Mamuju namun Terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan istrinya melaporkan kepada Polda Sulbar untuk memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh Terdakwa kondisi kesehatan anaknya yang mengidap penyakit wasir, akan tetapi disampaikan juga oleh Terdakwa bahwa memang ada uang yang harus disiapkan untuk menutupi kondisi kesehatannya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aldi Wahyudi Alias Aldi Bin Muhayyan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penipuan terhadap orang tua Saksi;
  - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap orang tua Saksi yakni Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingkan kepada orang tua Saksi bahwa Terdakwa bisa meluluskan Saksi menjadi anggota Polri pada penerimaan Polri tahun 2023, sehingga orang tua Saksi mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi orang tuanya mulai memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sekitar bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, dimana uang yang diserahkan orang tua Saksi kepada Terdakwa yakni secara tunai yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jl. Emmy Sailan, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan ada juga yang dikirim melalui transferan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang telah diserahkan orang tua Saksi kepada Terdakwa sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa penyampaian Terdakwa uang yang telah diserahkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk pengurusan Saksi dalam mengikuti tes seleksi menjadi anggota Polri tahun 2023;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama mengikuti tes seleksi penerimaan Polri tahun 2023 tidak ada biaya yang harus dibayar dalam tes tersebut kecuali bimbingan belajar;
  - Bahwa Saksi pada penerimaan seleksi menjadi anggota Polri tahun 2023 tidak lulus;
  - Bahwa Saksi tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada perankingan menuju tahapan rikkes II;
  - Bahwa Saksi dalam mengikuti tes ritmin awal, tes kesehatan I, tes psikologi I, dan tes akademik, tidak ada bantuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang diurus juga oleh Terdakwa yaitu Naufal dan Resa, dan keduanya juga tidak lulus menjadi anggota Polri tahun 2023, dimana Naufal dan Resa jatuh pada tes perankingan menuju rikkes II;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah diserahkan orang tua Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum ada yang dikembalikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak lulus menjadi anggota Polri tahun 2023 sekitar tanggal 9 Juni 2023 pada saat pengumuman perankingan masuk tahapan rikkes kesehatan;
- Bahwa orang tua Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena dijanjikan atau diiming-imingkan bisa meluluskan Saksi menjadi anggota polri;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan sudah ada yang Terdakwa luluskan, akan tetapi tidak disampaikan berapa orang yang Terdakwa luluskan;
- Bahwa Saksi pernah disampaikan oleh dokter di Dokkes Polda Sulbar tentang penyakit wasirnya, akan tetapi dokter mengatakan bisa diobati dan jangan suka makan yang pedas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Armin Abdullah Alias Armin Bin H. Abdullah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan Saksi Asmawati terkait gudaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yakni Saksi pernah mengantar Terdakwa ke rumah dari Saksi Muhayyang atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Desember tahun 2022 Terdakwa menelepon Saksi menyampaikan "temani saya masuk ke rumah pak desa hahangan", kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke rumah Kepala Desa Hahangan dimana pada saat sampai disana Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Zaini selaku Kepala Desa Hahangan, "siapa tau ada anakta yang mau mendaftar masuk polisi, biar saya yang uruskan", kemudian Sdr. Zaini menyampaikan "nanti kita lihat karena pendaftaran masih lama coba kita singgah di rumah Muhayyang", lalu setelah dari rumah Sdr. Zaini Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhayyang dimana pada saat sampai disana Terdakwa menyampaikan "kalau mau kasih mendaftar anaknya menjadi anggota polri tahun 2023, nanti saya yang bantu", kemudian Saksi Muhayyang menyampaikan "saya tanya dulu anak sama istri saya",

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa menyampaikan “kalau memang serius mau mendaftar menjadi anggota silahkan hubungi saya”, kemudian setelah itu Saksi langsung balik ke Polsek Aralle, sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui pergi ke mana lagi;

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mendatangi rumah dari Sdr. Zaini dan Saksi Muhayyang adalah untuk menawarkan diri apabila anak dari Sdr. Zaini dan Saksi Muhayyang mau mendaftar menjadi anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa menemui orang tua yang anaknya akan mendaftar menjadi anggota Polri baru pertama kali sebelumnya Saksi tidak pernah;
- Bahwa Saksi membantu mengantar Terdakwa karena sebelumnya Saksi pernah satu kantor di Polsek Aralle dan pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi meminta tolong untuk ditemanin silaturahmi ke rumah Sdr. Zaini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada yang dikasih lolos oleh Terdakwa untuk menjadi anggota Polri dan Terdakwa tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk meloloskan seseorang menjadi anggota Polri;
- Bahwa anak dari Saksi Muhayyang memang mendaftar pada penerimaan Polri tahun 2023 dan setahu Saksi yang mengurus adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Saksi Muhayyang yang mengikuti tes penerimaan Polri pada tahun 2023 yang diurus oleh Terdakwa tidak lulus;
- Bahwa Saksi Muhayyang pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah mentransfer atau menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi sampaikan “waspadaki kalau sudah begitu, jangan sampai ditipu” tapi Saksi Muhayyang mengatakan “yah sudah terlanjur”;
- Bahwa uang yang diserahkan Saksi Muhayyang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dipergunakan untuk pengurusan anak dari Saksi Muhayyang menjadi anggota Polri tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang untuk lulus menjadi anggota Polri karena Saksi hanya mengantar Terdakwa ke rumah Saksi Muhayyang sekali saja, selebihnya Saksi tidak mengetahui lagi terkait dengan pembicaraan antara Saksi Muhayyang dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada Saksi karena pada saat itu Saksi hanya sekadar mengantar Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum ada mengembalikan uang yang diberikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dijanjikan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui hanya Saksi Muhayyang yang dijanjikan anaknya untuk diurus menjadi anggota Polri;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya Terdakwa yang mengurus anak dari Saksi Muhayyang;
- Bahwa nama anak Saksi Muhayyang, Saksi mengetahui setelah disampaikan oleh penyidik yakni Aldi Wahyudi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa ke orang lain selain Saksi Muhayyang dan Saksi Asmawati untuk membantu yang ingin mendaftarkan anaknya menjadi Polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan pada pokoknya bahwa saat itu Saksi yang memperkenalkan Terdakwa kepada orang yang mau mengurus anaknya menjadi anggota Polri karena Saksi ini adalah orang Aralle dan tahu mengenai siapa saja yang mau mengurus anaknya menjadi anggota Polri termasuk ada info bahwa anak kepala desa ingin mendaftarkan anaknya menjadi anggota Polri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang di Desa Aralle, Kec. Aralle, Kab. Mamasa pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang karena sebelumnya Saksi Armin menawarkan Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang agar mengurus anaknya menjadi anggota bintara Polri, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Armin menemui Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang di rumahnya untuk selanjutnya Terdakwa mengurus anak Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang agar bisa dibantu untuk lolos polisi;
- Bahwa pembahasan pada saat bertamu di rumah Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang yakni Saksi Armin menunjukkan kepada Terdakwa bahwa ini rumah dari kepala UPTD Kecamatan Aralle dimana merupakan orang tua dari Saksi Aldi yang pernah mendaftar polisi dan jatuh tahun lalu di seleksi tes psikologi, kemudian pada saat itu Terdakwa menyampaikan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.





kepada Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang, “kenapa tidak mendaftar lagi?” lalu Saksi Muhayyang menyampaikan bahwa anaknya sementara kuliah, kemudian Terdakwa bertukar nomor HP dengan Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Armin meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang sebanyak 2 (dua) kali dan tujuan Terdakwa mendatangi rumah tersebut yang pertama untuk bertamu memperkenalkan diri, yang kedua kalinya untuk menyampaikan ke orang tuanya agar anaknya yakni Saksi Aldi mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi penerimaan Polri tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang secara bertahap sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), penyerahannya ada secara tunai dan melalui via transfer;
- Bahwa Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa mulai bulan Desember 2022 sampai dengan April 2023 dan tempatnya di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Letjen Hertasning, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, sedangkan yang melalui via transfer melalui BRI Link di Kec. Mambi, Kab. Mamasa ke rekening BRI milik Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut seingat Terdakwa terjadi pada tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 3 Januari 2023 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan langsung ke Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer, setelah itu pada tanggal 23 Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer BRI, lalu pada tanggal 8 April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan melalui transfer, selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer BRI Cabang Aralle, kemudian pada tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 dari penjualan sapi milik Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang dimana uang tersebut langsung Terdakwa ambil hasil jualnya dari Bapak Ciwang, setelah itu pada tanggal 11 Mei 2023 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 23 Mei 2023 sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang keseluruhan yang telah Terdakwa ambil dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa menjanjikan anaknya lulus menjadi anggota Polri tahun 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa menjembatani apabila ada orang yang anaknya ingin didaftarkan anggota Polri karena pada saat itu Terdakwa dekat dengan Kombes Bambang Sutoyo yang merupakan Irwasda di Polda Sulbar yang juga hadir saat penentuan kelulusan calon anggota Polri, dimana Terdakwa kenal dengan Kombes Bambang Sutoyo sejak tahun 1997 saat bertugas sebagai Kapolsek Makassar, Terdakwa pernah bertugas bersama;
- Bahwa Pak Bambang tidak pernah bilang untuk dicarikan calon anggota Polri hanya Terdakwa saja yang menyampaikan ke Pak Bambang untuk diberi izin meloloskan 1 orang menjadi anggota Polri bintanga dan Pak Bambang mengatakan yang kalau memenuhi syarat boleh diajukan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yakin Saksi Aldi mampu melewati setiap item tes seleksi berdasarkan dari perkembangan bimbel yang rutin diikuti, tetapi pada kenyataannya anak ini sering kali meninggalkan tempat bimbel untuk pulang di kampung, sedangkan persiapan menghadapi seleksinya kurang, selain itu juga Saksi Aldi memiliki penyakit ambeien;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan dari anggota Polri, tetapi Terdakwa mengajukan upaya banding dan belum ada putusannya;
- Bahwa apa yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang untuk bisa meloloskan anaknya menjadi anggota Polri, semuanya itu tidak benar;
- Bahwa semua dana yang Terdakwa ambil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan kebutuhan Saksi Aldi;
- Bahwa kwitansi penerimaan uang ditandatangani oleh istri Terdakwa karena terkadang pada saat orang membawa uang ke rumah kontrakan, Terdakwa tidak sedang di rumah;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pengurusan anak dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang untuk menjadikan anaknya menjadi anggota Polri;
- Bahwa dana yang ditransfer kepada Terdakwa itu ditarik tunai kemudian Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta untuk keperluan Saksi Aldi selama tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengurus orang mendaftar polisi sudah 2 (dua) kali, yang sebelumnya Terdakwa mengurus 2 (dua) orang dan keduanya lulus tantama Polri, kemudian selanjutnya Terdakwa mengurus 3 (tiga) orang, yang 2 (dua) orang itu diambil panitia tapi juga tidak lulus dan yang satu orang yaitu Saksi Aldi juga tidak lulus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman apabila Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang tidak segera menyetero uang atau mentransfer ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Supratman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 03 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran di Bank BRI Cabang Mambi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 April 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 08 April 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Maskur dari BRI Cabang Kanca Mamuju tanggal 09 Februari 2023;
- 1 (satu) buah ID Card (Kartu Casis) Bintara Polri PTU TA. 2023 atas nama Aldi Wahyudi;
- 1 (satu) rangkap Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor: Kep/121/VI/2023 tentang Penetapan Kelulusan Sidang Menuju Rikkes II Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II TA. 2023;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Armin pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA mendatangi rumah Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang di Desa Aralle, Kec. Aralle, Kab. Mamasa, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bertugas di Polda Sulbar;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang karena Terdakwa ditawarkan Saksi Armin untuk membantu mengurus anak Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang agar lolos seleksi penerimaan Polri tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima uang dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang secara bertahap sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan tunai dan melalui transfer ke rekening Terdakwa dan istri Terdakwa mulai bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023;
- Bahwa Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa menjanjikan anaknya lulus menjadi anggota Polri tahun 2023;
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa terjadi pada tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 3 Januari 2023 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan langsung ke Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer, setelah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pada tanggal 23 Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer BRI, lalu pada tanggal 8 April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan melalui transfer, selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer BRI Cabang Aralle, kemudian pada tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 dari penjualan sapi milik Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang dimana uang tersebut langsung Terdakwa ambil hasil jualnya dari Bapak Ciwang, setelah itu pada tanggal 11 Mei 2023 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang keseluruhan yang telah Terdakwa ambil dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa anak dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang yakni Saksi Aldi ternyata tidak lulus tahapan tes kesehatan II pada seleksi penerimaan Polri tahun 2023;
- Bahwa oleh karena Saksi Aldi tidak lulus seleksi penerimaan Polri tahun 2023, Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun ternyata sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Polri tahun 2023 tidak ada biaya yang harus dibayar dalam tes tersebut kecuali bimbingan belajar;
- Bahwa semua uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan kebutuhan Saksi Aldi selama tinggal di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.





1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Supratman Alias Parman Bin Mansur Akbar, berusia 53 tahun, Warga Negara Indonesia, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya di persidangan bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan alat bukti lain, sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan “dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa



sipembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa kemudian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen sub-unsur ini telah terpenuhi maka sub-unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu mendapat untung, laba atau manfaat yang dapat berupa sesuatu barang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Selanjutnya, secara melawan hak adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiil dan diacam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatannya yakni "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang juga merupakan unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen sub-unsur ini telah terpenuhi maka sub-unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa memakai nama palsu mengandung makna menggunakan nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu mengandung makna mengaku dan bertindak sebagai orang yang memiliki jabatan namun ia bukan pejabat yang dimaksud. Tipu-muslihat mengandung makna suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kebohongan mengandung makna beberapa atau banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa membujuk dalam unsur ini mengandung makna melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu mau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya tidak akan melakukannya. Memberikan sesuatu barang mengandung makna barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada si pelaku, yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang bujuk tetapi dapat pula diserahkan oleh orang lain. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Armin pada bulan Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA mendatangi rumah Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang di Desa Aralle, Kec. Aralle, Kab. Mamasa, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa bertugas di Polda Sulbar;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang karena Terdakwa ditawarkan Saksi Armin untuk membantu mengurus anak Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang agar lolos seleksi penerimaan Polri tahun 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menerima uang dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang secara bertahap sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara penyerahan tunai dan melalui transfer ke rekening Terdakwa dan istri Terdakwa mulai bulan Desember 2022 sampai dengan Mei 2023;

Menimbang bahwa Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa menjanjikan anaknya lulus menjadi anggota Polri tahun 2023;

Menimbang bahwa anak dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang yakni Saksi Aldi ternyata tidak lulus tahapan tes kesehatan II pada seleksi penerimaan Polri tahun 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi Aldi tidak lulus seleksi penerimaan Polri tahun 2023, Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun ternyata sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

Menimbang bahwa dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Polri tahun 2023 ternyata tidak ada biaya yang harus dibayar dalam tes tersebut kecuali bimbingan belajar, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



atas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melakukan dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa seluruh uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan kebutuhan Saksi Aldi selama tinggal di rumah Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan beberapa kali secara bertahap sehingga Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang menyerahkan uangnya beberapa kali kepada Terdakwa, yakni awalnya penyerahan uang terjadi pada tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 3 Januari 2023 sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan langsung ke Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer, setelah itu pada tanggal 23 Februari 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer BRI, lalu pada tanggal 8 April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan melalui transfer, selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan melalui transfer BRI Cabang Aralle, kemudian pada tanggal 20 April 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 dari penjualan sapi milik Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang dimana uang tersebut langsung Terdakwa ambil hasil jualnya dari Bapak Ciwang, setelah itu pada tanggal 11 Mei 2023 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, lalu pada tanggal 23 Mei 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Terdakwa, sehingga jumlah uang keseluruhan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa ambil dari Saksi Asmawati dan Saksi Muhayyang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan secara berlanjut” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa keliru dalam memahami unsur Pasal 378 KUHP, yang mana di dalam unsur tersebut mengandung unsur alternatif atau pilihan sebagaimana pertimbangan unsur tersebut di atas, maka pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa tidak menggunakan nama atau identitas palsu, patut untuk ditolak karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Supratman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 03 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran di Bank BRI Cabang Mambi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 April 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 23 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 08 April 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Maskur dari BRI Cabang Kanca Mamuju tanggal 09 Februari 2023;
- 1 (satu) buah ID Card (Kartu Casis) Bintara Polri PTU TA. 2023 atas nama Aldi Wahyudi;
- 1 (satu) rangkap Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor: Kep/121/VI/2023 tentang Penetapan Kelulusan Sidang Menuju Rikkes II Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II TA. 2023; yang telah disita dari Asmawati Alias Asma Binti Amir, maka dikembalikan kepada Asmawati Alias Asma Binti Amir;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban dengan nominal yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supratman Alias Parman Bin Mansur Akbar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Supratman sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2023;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 03 Januari 2023;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada Vonny Rahayu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 Mei 2023;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran di Bank BRI Cabang Mambi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 April 2023;
  - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 23 Februari 2023;
  - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Hendra Setiawan dari BRI Cabang Mambi tanggal 08 April 2023;
  - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Maskur dari BRI Cabang Kanca Mamuju tanggal 09 Februari 2023;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ID Card (Kartu Casis) Bintara Polri PTU TA. 2023 atas nama Aldi Wahyudi;
- 1 (satu) rangkap Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Nomor: Kep/121/VI/2023 tentang Penetapan Kelulusan Sidang Menuju Rikkes II Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II TA. 2023;

Dikembalikan kepada Asmawati Alias Asma Binti Amir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H. dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Ayuningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Pol.